



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta penyelenggara pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga lain;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
11. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
12. Operasi Penindakan yang selanjutnya disebut Operasi Yustisi adalah operasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat terjadinya perkara.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di Daerah.

14. Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat KTP PPNS adalah identitas keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum dan meningkatkan budaya ketaatan hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.

BAB II  
PELAKSANAAN OPERASIONAL  
Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 3

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh PPNS yang memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. dilantik dan diambil sumpah/janji pejabat PPNS, dengan ketentuan ;
  1. untuk pejabat PPNS di Pusat, oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  2. untuk pejabat PPNS di Provinsi, oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. memiliki KTP PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. tidak bertugas di bidang tata usaha, administrasi, kepegawaian dan keuangan; dan
- e. memperoleh Surat Perintah dari :
  1. Sekretaris Daerah;
  2. Kepala Satpol PP; atau
  3. Sekretaris PPNS.

Bagian Kedua  
Operasi Yustisi  
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi.
- (2) Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan Instansi dan aparat penegak hukum terkait.

- (3) Hasil pelaksanaan Operasi Yustisi yang berbentuk denda dan/atau biaya paksaan penegakan hukum, disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 5

Tahapan pelaksanaan Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. persiapan Operasi Yustisi;
- b. pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi; dan
- c. penindakan Operasi Yustisi.

### BAB III SEKRETARIAT PPNS Pasal 6

- (1) Untuk mengoptimalkan peran PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Sekretariat PPNS terdiri dari Unsur Satpol PP dan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Sekretariat PPNS mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan PPNS sesuai kewenangan PPNS dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan jadwal kegiatan secara berkala;
  - b. penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan terhadap dugaan/terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. penginventarisasian dan pengklasifikasian pengaduan masyarakat;
  - d. pengkoordinasian kegiatan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Daerah;
  - e. penyusunan pelaporan dan evaluasi hasil kinerja kegiatan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan penegakan Peraturan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

### BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 7

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.

Bagian Kedua  
Mutasi  
Pasal 8

- (1) Mutasi PPNS antar Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.
- (3) Mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian  
Pasal 9

- (1) Usulan pemberhentian PPNS diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan operasional terhadap PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP, bekerjasama dengan Instansi terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pendidikan Calon PPNS dan operasional penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12



Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN  


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 4 Desember 2013

  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
  
Ir. WAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 68. SERI E